

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Berbicara terkait tindak pidana, tentunya tidak akan terlepas dari sejarah. Hukum yang dianut di Indonesia sekarang adalah hukum tinggala dari para penjajah dulu. Seperti yang diketahui bahwasannya KUHP di Indonesia masih menggunakan KUHP tinggala dari Belanda. Tentunya hal ini sudah terlampau lama dan memerlukan adanya beberapa pembaruan dan revisi besar-besaran. Dikatakan demikian karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi juga sudah semakin luas. Perkembangan zaman harus diimbangi oleh perkembangan hukum. Ini adalah kunci jika ingin menekan angka kejahatan atau angkat tindak pidana. Karena perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana dalam perkembangan hukum pidana sering menggunakan istilah *delictum* yang dari negara Belanda yang dikenal *strafbaar feit*. Kejahatan dalam tindakan pidana penipuan memiliki berbagai pengertian yang acak tidak beraturan atau abstrak dari fenomena-fenomena yang lebih konkrit dalam fakta lapangan hukum pidana. Seorang ahli memberikan argumentasinya tentang istilah tindak pidana. Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana :

- a. Melakukan kejahatan Pidana, Yang Digunakan Para Ahli Hukum Pidana Jerman.
- b. Peristiwa Pidana.

c. Perbuatan Kriminal

Dalam bahasa belanda Strafbbaarfeit terdiri atas tiga dasar kata, adalah straf, baar, dan feit. Yang berarti :

- a. Straf adalah pidana dan hukum
- b. Baar adalah dapat dan boleh
- c. Feit adalah sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, strafbaarfeit adalah peristiwa yang melanggar suatu aturan dan bisa dipidana atau pelaku perbuatan yang dapat dipidanakan.

Adami Chazawi menjelaskan di dalam buku miliknya ada beberapa istilah kata di Indonesia sendiri strafbaar feit, yaitu yang pernah di gunakan di dalam literatur hukum atau pun dalam perundang-undangan. Tindak pidana, delik, perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, atau pun perbuatan pidana, merupakan atau termasuk dalam terjemahan istilah dari strafbaar feit itu sendiri¹.

H.R Abdussalam mengartikan sebagai :“kejahatan ataupun tindak pidana merupakan perbuatan tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar dan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam masyarakat, pemidanaan perbuatan juga wajib bersifat bertentangan dengan kesadaran masyarakat dalam hukum ataupun perbuatan melawan hukum.”²

¹Adami chazawi, 2010. “*pelajaran hukum pidana1*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.67.

²H.R. Abdusallam, Restu Agung, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, hal.13.

Simons menjabarkan bahwa *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum dan dinyatakan sebagai dapat hukum, jika seseorang dengan sengaja telah melakukan pelanggaran hukum yang berarti dia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tindakanya.³ Van Manel meringkaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku seorang yang dirumuskan didalam wet, yang berarti perbuatan melawan hukum yang jelas dipidana dan dilakukan karna kesalahannya.⁴ Pompe berargumen secara teoretis tindak pidana dirumuskan sebagai :“perbuatan melanggar norma ataupun perbuatan melawan peraturan tata tertib hukum yang sudah ditetapkan dan melakukan perbuatan itu dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, sebagai konsekuensi pelaku harus di beri hukuman agar tertib hukum, demi terpeliharanya peraturan yang dipatuhi, dan terjaminnya kepentingan umum itu sendiri.”⁵

Sedangkan Tindak Pidana menurut Kamus Hukum ialah : “suatu perbuatan melawan hukum yang berujuk pada Hukum Pidana Kejahatan atau Pelanggaran baik yang tertera dalam KUHP ataupun PerUU lainnya, dan tentunya perbuatan itu dapat dijatuhi hukuman.”⁶ Moeljatno Menjelaskan bahwa tindak kejahatan (perbuatan) pidana ialah kelakuan yang tidak diperbolehkan dan pastinya dilarang oleh Undang-undang dengan berbagai ancaman hukuman pidana, siapapun manusia dan tidak memandang kedudukan sosial yang berbuat atau melakukan pelanggaran

³Adami chazawi, Op.cit, hal.75.

⁴Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.56.

⁵P.A.F Lamintang 1997, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.182.

⁶M, Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

hukum. Yang berartikan kepada sifat-sifat yang dilarangnya perbuatan tertentu yang juga disertai pengancaman pidana tertentu jika melanggar peraturan itu sendiri. Dalam ruang lingkup ini, perbuatan adalah unsur terjadinya tindak pidana, karena ada dan keberadaan seorang pelaku tindak pidana, sifat melawan hukum, ancaman pidana dan alasan kebenaran berpusat dan tergantung kepada pelaku pelanggaran. Dengan begitu hal tersebut bertujuan mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.⁷

Dengan berbagai pendapat dari para ahli tentang *strafbaarfeit*, penulis juga meyakini bahwa menggunakan istilah tindak pidana sudah tidak asing atau awam bagi manusia di muka bumi ini yang menerapkan sistem hukum presidential khusus nya masyarakat yang ada di Indonesia, adapun contoh nya ialah UU Tindak Pidana Imigrasi, UU Tindak Kejahatan Pidana Suap, UU Tindak Kejahatan Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007 serta pada praktik lapangan penegakan hukum yakni putusan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Adapun definisi diatas yang berbeda tidak akan menjadi masalah asalkan maksudnya sudah diketahui dan dalam hal ini yang menjadi isi dari pengertian tindak pidana dari rumusan yang ditetapkan oleh para ahli hukum pidana nasional sebagai berikut: “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

⁷Muh. Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hal.15.

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”⁸

1.2. UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA

Segala sesuatu hal yang dilakukan manusia pasti ada yang namanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu sendiri juga mencakup masalah Unsur. Hal demikian juga sama dengan Tindak Pidana. Tindak pidana juga mempunyai Unsur – Unsur tersendiri didalamnya dimana unsure ini menjadi sebuah teori yang menjadi dasar atau kunci dari adanya sebuah peristiwa tindak pidana. Peristiwa itulah yang menjadi hal yang dapat dikaji dan cara untuk menemukan unsure itu sendiri. Beberapa suatu peristiwa hukum dinyatakan bersalah dan dianggap tindak pidana, jika memenuhi suatu unsure pidananya, Yang bisa ditinjau dari beberapa aspek atau segi, yaitu segi subjektif “perilaku si pelaku yang sudah melekat atau mendarahdaging pada diri si pelakudan termasuk sudah sejak lama berada didalam diri dan tergantung suasana hatinya” dan segi objektif “perilaku pelaku yang terhubung dengan tindakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan menyepelekan akibat dari kejahatan dan juga ancaman hukum yang ada”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :⁹

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

⁸M. Hamdan, 2000, Hukum Lingkungan Tentang Pencemaran, Bandung.

⁹P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal 193-194

- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) *Oogmerk* atau juga seperti Kejahatan seperti pencurian, pemerasan, pemalsuan, penipuan, dan lain-lain;
- d) *Voorbedachteraad* atau perencanaan terlebih dahulu yang ada dalam Pasal 340 KUHP Kejahatan Pembunuhan;
- e) Pasal 308 KUHP yang didalam rumusnya ada perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a) *Wederrechtelijkheid* yang berarti perbuatan melawan hukum
- b) Hubungan suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat yang disebut *Kausalitas*
- c) Kualitas dari pelaku, jika pelaku adalah seorang PNS ataupun ASN

Didalam KUHP Unsur Tindak Pidana subjektif dan objektif terbagi dari segi unsur dibawah, ialah ;¹⁰

- a) Unsur Subjektif, Unsur melawan hukum dan Unsur kesalahan.
- b) Unsur Objektif;
 1. Unsur tingkah laku;
 2. Unsur keadaan yang menyertai;

¹⁰Adami Chazawi, Op.cit, hal.82.

3. Unsur akibat konstitutif;
4. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
7. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
8. Unsur objek hukum tindak pidana;
9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

1.3.TINDAK PIDANA PENIPUAN

Penipuan merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana yang sudah sering terjadi dan dingar kasusnya. Banyaknya kasus penipuan disebabkan karena banyaknya juga cara untuk melakukan penipuan itu sendiri. Kasus penipuan menjadi salah satu kasus yang paling mudah dilakukan oleh manusia. Dikatakan paling mudah karena hanya dengan bermodalkan kata – kata terhadap orang lain, sudah dapat melakukan tindak pidana penipuan. belum lagi masih banyak lagi cara lain untuk melakukan tindak pidana penipuan. Merampas suatu barang benda yang bukan milik nya melainkan milik orang lain , hal ini bisa disebut atau bisa diartikan sebagai kejahatan terhadap harta benda dan terangkum dalam Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana, dalam hal ini sudah diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap bagian dalam pasal tersebut mempunyai berbagai motif penipuan berbeda-beda begitu juga dengan pengertian maksud dari tindak

pidana itu sendiri, meskipun memiliki perbedaan motif penipuan namun mempunyai makna yang sama. Adapun pengertian yang bisa peneliti ambil ialah Dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 Tindak pidana penipuan sudah diatur dalam pasal tersebut. Dari pasal 378 sampai pasal 395 rumusan dalam KUHP dengan pasal tertera itu mempunyai bentuk-bentuk dan motif yang berbeda-beda dalam penerapan tindak pidana penipuannya. Rumusan penipuan dalam KUHP adalah penetapan unsur-unsur suatu perbuatan, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku tindak pidana penipuan sebagai penipu dan pelakunya dapat dipidana dan dihukum sesuai di dalam pasal KUHP tersebut. Adapun penguraianya dalam arti singkat sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan cara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP diatas R. Sugandhi memberikan pengertian berikut, bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok yang bekerja sama dalam hal tipu-menipu yang bermaksud

merugikan target atau orang lain, yang terdiri dari tipu muslihat, rangkaian rencana kebohongan, nama palsu, keterangan palsu, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa demi menghasilkan cerita yang seakan-akan benar namun tidak sesuai fakta yang ada”.¹¹

Penipuan adalah suatu bentuk bersilat lidah, sifat ini membuat orang lain dibuat keliru atau disesatkan atau dibodoh-bodohi sehingga korban mau memberikan harta benda ataupun barang miliknya. Hukuman tindak pidana bagi pelaku yakni pidana penjara maksimal empat tahun tanpa alternatif denda, hal ini membuat atau berarti tindak pidana penipuan lebih berat hukumannya dibanding penggelapan, hal ini dikarenakan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan masih disertakan alternatif denda. Hal ini mengacu pada penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair dari kedua pasal ini disarankan menyantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan penggelapan masuk dalam dakwaan subsidair.¹² Setiap pasal yang terkandung dalam Buku II KUHP Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 memiliki berbagai macam penipuan.

¹¹R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 396.

¹²Andi Hamzah-1, Op.cit, Jakarta, hal. 112.

1.4.KEJAHATAN DUNIA MAYA(CYBER CRIME)

Kejahatan Dunia Maya Atau biasa kita dengar dengan istilah *Cyber Crime* adalah sebuah tindak pidana yang mengacu pada aktifitas kejahatan dengan internet computer, atau jaringan computer menjadi sebuah alat utama mencari sasaran atau tempat. Istilah cyber crime sendiri memiliki dampak negative jika kita mendengarnya, dan kejahatan ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk melancarkan tindak kejahatan yang merugikan orang lain.¹³

Kejahatan Dunia Maya mempunyai berbagai macam bentuk kejahatannya, berikut macam-macam jenis kejahatan *Cybercrime* yang penulis jabarkan yaitu :

1. *Hacking* adalah kegiatan menyelinap dan menerobos program computer orang lain tanpa izin dengan maksud tertentu secara melawan hak. *Cracking* adalah suatu kegiatan hacking untuk tujuan jahat;
2. *Carding* adalah suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (cybercrime) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain.
3. *Defacing* adalah merubah halaman situs/website milik orang/pihak lain,
4. *Phising* adalah menjebak atau memancing pemakaian computer agar mau dan memberitahu informasi data diri

¹³Wikipedia Bahasa Indonesia, Kejahatan Dunia Maya

5. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan menggunakan email seseorang yang tidak dikehendaki oleh pemilik email,
6. Malware adalah suatu program yang bertujuan mencari kelemahan dari software, .

Dilihat dari uraian diatas, kita bisa melihat berbagai macam kejahatan yang ada didalam dunia maya, dan hal tersebut memungkinkan terjadi kejahatan. Kita sebagai pengguna internet harus memperdalam pengetahuan agar bisa menutupi celah-celah dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, dan sebijaknya kita memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya;¹⁴

Adapun pasal yang dapat digunakan dalam kejahatan cyber crime ini ialah terdapat dari UU ITE Nomor 11 Thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik namun seiring berjalanya waktu sebagaimana di umumkan pasl ini sudah diubah oleh UU Nomor 19 Thun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 thn 2008, “setiap manusia,orang,atau oknum yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax yang menyesatkan dan yang merugikan konsumen atau korban dalam Transaksi Elektronik” pelanggaran ini diancam kurungan penjara enam tahun atau denda maksimal 1milyar rupiah, dan untuk bukti nya aparat menjadikan bukti elektronik dan hasil cetaknya sebagai perkembangan pembuktianya ada di pasal 5 ayat 2 UU ITE, mengenyampingkan bukti elektronik ada pula bukti konvensional di dalam UU no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (“KUHP”)

¹⁴Antoni, Kejahatan Dunia Maya. Hal 264-265

1.5. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bentuk apresiasi pada penulis terdahulu dan juga menghindarkan dari plagiasi untuk menambah referensi bagi peneliti dalam hal bagian ini dikatakanlah tentang penelitian dan karya ilmiah dengan tema yang masih berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini, antara lain adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Desak Made Prilia Darmayanti Ketut Suardita mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang bertema tentang "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli *Online*" , penulis menulis tentang Bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak penipuan jual-beli *online* dalam KUHP dan UU ITE tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli *Online* yang ada di Indonesia.
2. Jurnal yang ditulis oleh Yudika Putra, Gde Made Swardhana, A.A Ngurah Wirasila mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang bertema tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Jual-Beli Melalui *Online*" , penulis menulis tentang membandingkan pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP dan UU ITE serta membandingkan sistem pembuktian antara KUHP Dengan UU ITE.

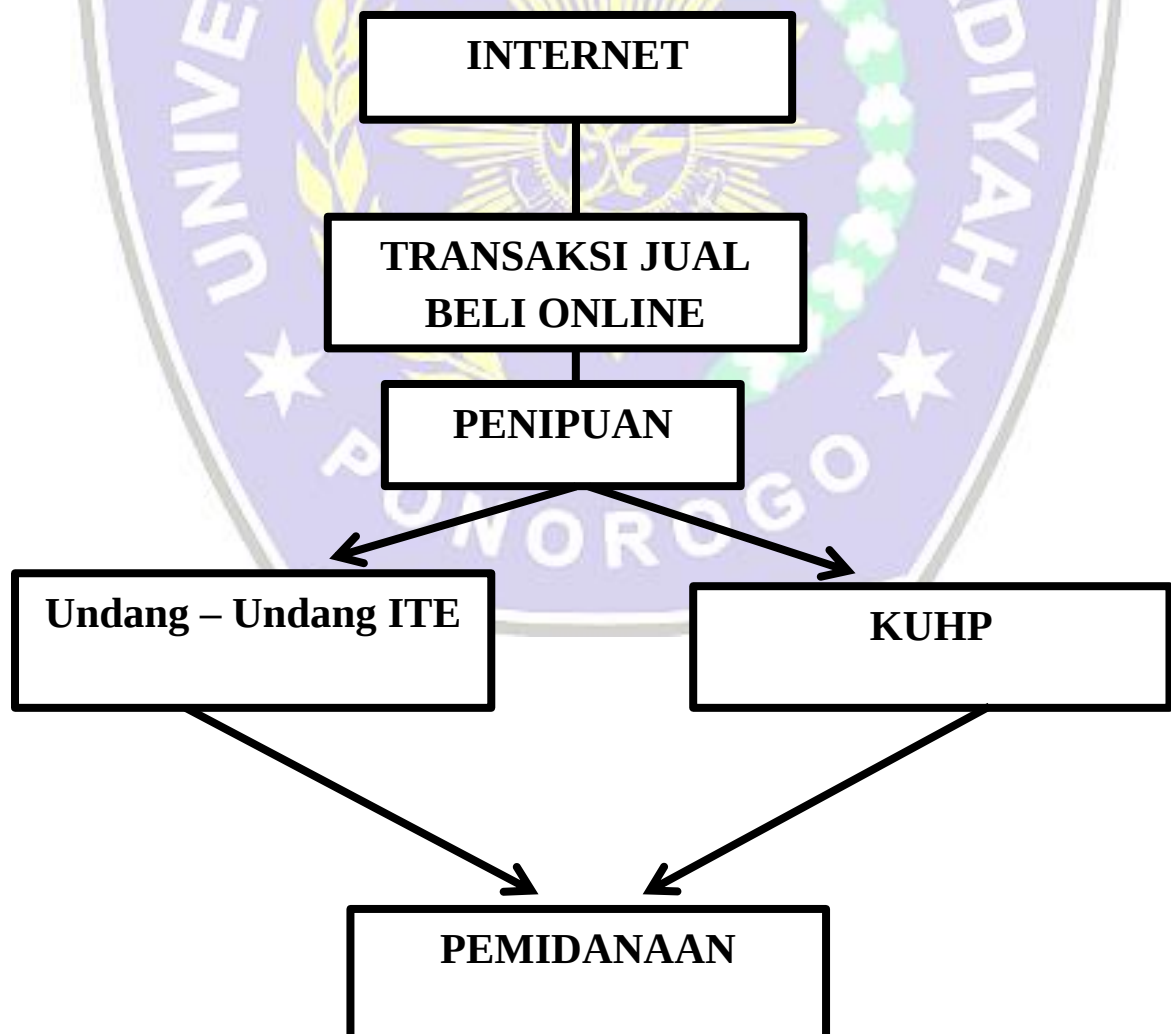
3. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Dwi Prasetyo mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang bertema tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia" , penulis menulis tentang Untuk Mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap tindak pidana penipuan secara online yang menggunakan media internet sebagai media utamanya.



1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep yang akan dilakukan dalam penelitian. Upaya untuk menjawab permasalahan yang diteliti berkaitan dengan Penipuan Jual beli *Online*, hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui Internet.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Internet adalah sebagaimana kemajuan yang pesat bagi manusia, membantu mempermudah segala kebutuhan menjadi lebih praktis, misalnya membeli segala kebutuhan dan melakukan transaksi jual beli melalui Online, dan juga dapat menambah wawasan tergantung bagaimana manusia mempergunakannya, namun disisi lain internet digunakan sebagai celah yang luas bagi pelaku kejahatan penipuan untuk mencari korban dan jelas sangat merugikan bagi orang lain. Akan tetapi hal ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 dan juga sudah di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan sebagaimana peraturan pembedanya para pelaku tindak kejahatan dunia maya (*Cybercrime*).

